



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PEMBUAT LAPORAN BULANAN, LAPORAN DANA
PERIMBANGAN DAN LAPORAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN
ANGGARAN 2018**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu menetapkan petugas Pembuat Laporan Bulanan, Laporan Dana Perimbangan Dan Laporan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan petugas Pembuat Laporan Bulanan, Laporan Dana Perimbangan Dan Laporan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

- K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. membuat laporan bulanan ;
 - b. membuat laporan dana perimbangan;
 - c. membuat laporan dana otonomi khusus;
 - d. melaksanakan tugas- tugas yang berkaitan dengan pelaporan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. melaporkan hasil pekerjaan kepada sekretaris daerah cq kepala badan keuangan.
- K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas, Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018;
- K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN PETUGAS PEMBUAT LAPORAN BULANAN, LAPORAN DANA
PERIMBANGAN DAN LAPORAN DANA OTONOMI KHUSUS 2018**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TAMSIL/BU LAN (Rp)
1	RINI PATIUNG, SE	Plt, KABAN BPKAD	KOORDINATOR	2.000.000
2	ATTY DABLA, S.Si	KABID ANGGARAN BPKAD	KOORDINAROR II	2.000.000
3	SEPTHINUS A.J MSEN, SE, M.Si	KASIE PADA BIDANG ANGGARAN BPKAD	ANGGOTA	1.500.000
4	DINIARSO SUNARJAYANTO, S.Kom	KASIE PADA BIDANG ANGGARAN BPKAD	ANGGOTA	1.500.000
5	MELPAUWAN SIRNGORINGO	KASIE PADA BIDANG ANGGARAN BPKAD	ANGGOTA	1.500.000
6	FERNANDO PASARIBU	STAF PADA BIDANG PERBENDAHRAAN BPKAD	ANGGOTA	1.500.000
7	SIGIT NUGROHO	PTT PADA BIDANG PERBENDAHRAAN BPKAD	ANGGOTA	1.500.000

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

